



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 113 TAHUN 2016

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2013  
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa menindaklanjuti Pasal 5 ayat (6), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 51 ayat (4), Pasal 61 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, ketentuan lebih lanjut tentang PMKS dan PSKS, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung, standar pelayanan minimal di bidang sosial, mekanisme pemberian dukungan kemudahan, tata cara dan penerapan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 15).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan jaminan sosial, dan penanganan kemiskinan.
6. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan.
8. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
9. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
10. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
11. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir miskin.

12. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bandung untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
14. Karang Taruna merupakan wadah pembinaan generasi muda yang berada di Desa / Kelurahan dalam bidang Usaha Kesejahteraan Sosial.

## BAB II

### REHABILITASI SOSIAL

#### Bagian Kesatu

#### Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat

#### Pasal 2

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada PMKS yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, ketunaan sosial, dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) PMKS yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Disabilitas mental;
  - b. Disabilitas sensorik;
  - c. Disabilitas intelektual;
  - d. Disabilitas fisik;
  - e. Disabilitas ganda;
  - f. Lanjut usia terlantar;
  - g. Tuna susila;
  - h. Gelandangan;
  - i. Pengemis;
  - j. Korban perdagangan orang;
  - k. Bekas warga binaan pemasyarakatan;
  - l. Bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- m. Orang dengan HIV/AIDS;
- n. Korban tindak kekerasan dan Migran Terlantar;
- o. Anak Balita terlantar;
- p. Anak terlantar;
- q. Anak jalanan;
- r. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- s. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Bagian Kedua  
Bentuk Rehabilitasi Sosial  
Pasal 3

Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:

- a. Rehabilitasi Sosial anak;
- b. Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas;
- c. Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- d. Rehabilitasi Sosial lanjut usia.

Paragraf Kesatu  
Rehabilitasi Sosial Anak  
Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Sosial anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a ditujukan kepada :
  - a. Anak Balita terlantar;
  - b. Anak terlantar;
  - c. Anak jalanan
  - d. Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - e. Anak yang membutuhkan perlindungan khusus sehingga terpenuhi nya hak anak.
- (2) Rehabilitasi Sosial anak dilakukan melalui kegiatan :
  - a. penguatan kapasitas keluarga/pengasuh;
  - b. penguatan kapasitas anak; dan
  - c. respon kasus perlindungan anak.
- (3) Penguatan kapasitas keluarga/ pengasuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya peningkatan perawatan dan pengasuhan untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh anak agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.
- (4) Penguatan kapasitas anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk meningkatkan potensi dan perubahan perilaku pada anak yang dilakukan melalui motivasi, pengembangan minat dan bakat.

- (5) Respon kasus dilakukan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan untuk penanganan segera atas kasus kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penerlantaran berat terhadap anak, yang dapat berupa layanan kedaruratan atau dan intervensi krisis.

Paragraf Kedua  
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas  
Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, ditujukan kepada :
- a. penyandang disabilitas mental sensorik;
  - b. disabilitas intelektual;
  - c. disabilitas fisik; dan
  - d. disabilitas ganda.
- (2) Rehabilitasi Sosial pada penyandang disabilitas dilakukan melalui :
- a. bimbingan sosial;
  - b. bimbingan vocational;
  - c. bimbingan mental dan spiritual; dan
  - d. penyediaan aksesibilitas.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari.
- (4) Bimbingan vocational sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan untuk meningkatkan keterampilan sehingga mendukung kemandirian secara ekonomi.
- (5) Bimbingan mental dan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diberikan untuk meningkatkan kondisi mental dan spiritual penyandang disabilitas.
- (6) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Paragraf Ketiga  
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang  
Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, ditujukan kepada :
- a. tuna susila;
  - b. gelandangan;
  - c. pengemis;
  - d. korban perdagangan orang;

- e. korban tindak kekerasan dan migran terlantar;
  - f. korban penyalahgunaan NAPZA; dan
  - g. bekas warga binaan pemasyarakatan.
- (2) Rehabilitasi Sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang dilakukan melalui :
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - c. bimbingan vokasional;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan resosialisasi; dan
  - g. bantuan stimulan.
- (3) Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mendorong PMKS tuna sosial dan perdagangan orang mengemukakan permasalahannya, selanjutnya mendiagnosis permasalahan psikososial yang dialaminya dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.
- (4) Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan semua bentuk pelayanan psikososial yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.
- (5) Bimbingan vokasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.
- (6) Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama, nilai serta norma yang berlaku di masyarakat.
- (7) Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.
- (8) Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat;
- (9) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan agar dapat hidup secara wajar.

Paragraf Keempat  
Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia  
Pasal 7

- (1) Rehabilitasi Sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf d, ditujukan kepada lanjut usia terlantar yang bertujuan agar lanjut usia mampu menghadapi situasi kritis.
- (2) Rehabilitasi Sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. bimbingan sosial; dan
  - b. bantuan stimulan.
- (3) Bimbingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bimbingan motivasi dan peningkatan kemampuan lanjut usia dalam menghadapi kebutuhan lanjut usia;
- (4) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada lanjut usia terlantar sebagai modal usaha ekonomi produktif.

Bagian Ketiga  
Tahapan Rehabilitasi Sosial  
Pasal 8

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
  - d. pemecahan masalah;
  - e. resosialisasi;
  - f. terminasi; dan
  - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam lembaga atau di luar lembaga dan dilaksanakan secara persuasif, motivatif, kohesif oleh keluarga, masyarakat dan institusi sosial.

Paragraf Kesatu  
Pendekatan Awal  
Pasal 9

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
  - a. sosialisasi dan konsultasi;
  - b. identifikasi;
  - c. motivasi;

- d. seleksi; dan
  - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya untuk menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh informasi dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  - (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal calon penerima pelayanan.
  - (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
  - (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial.
  - (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi mengikuti pelayanan Rehabilitasi Sosial.

#### Paragraf Kedua

#### Pengungkapan dan Pemahaman Masalah Pasal 10

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. persiapan;
  - b. pengumpulan data dan informasi;
  - c. analisis; dan
  - d. temu bahas kasus.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan dan menyiapkan peralatan pendukung.
- (4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.
- (5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.
- (6) Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan penerima pelayanan.

Paragraf Ketiga  
Penyusunan Rencana Pemecahan Masalah  
Pasal 11

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
  - b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
  - c. menetapkan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Paragraf Keempat  
Pemecahan Masalah  
Pasal 12

Pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan rangkaian kegiatan berupa bimbingan fisik, mental, sosial yang dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu sebagai pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Paragraf Kelima  
Resosialisasi  
Pasal 13

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e merupakan upaya persiapan pengembalian penerima pelayanan ke dalam keluarga dan masyarakat, melalui penyiapan keluarga, peningkatan penyesuaian diri penerima layanan, dan penyiapan kesediaan masyarakat.

Paragraf Keenam  
Terminasi  
Pasal 14

Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Paragraf Ketujuh  
Bimbingan Lanjut  
Pasal 15

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

BAB III  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat  
Pasal 16

Pemberdayaan Sosial ditujukan kepada PSKS perorangan, keluarga, serta lembaga, yang meliputi :

- a. Pekerja Sosial Profesional;
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- c. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- d. Dunia Usaha;
- e. Karang Taruna;
- f. Taruna Siaga Bencana;
- g. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
- h. Penyuluh Sosial;
- i. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- j. Pendamping Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- k. Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos);
- l. Keperintisan dan Kepahlawanan.

Bagian Kedua  
Bentuk Pemberdayaan Sosial  
Pasal 17

Pemberdayaan Sosial untuk PSKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat;
- b. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial dan Restorasi Sosial;
- c. Penggalan dan pendayagunaan sumber.

Paragraf Kesatu  
Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga  
dan Kelembagaan Masyarakat  
Pasal 18

- (1) Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat sebagaimana pasal 17 huruf a, meliputi :
  - a. Peningkatan kapasitas PSM dan TKSK;
  - b. Peningkatan kapasitas dan peran Orsos/LKS;
  - c. Pemberdayaan Karang Taruna;
  - d. Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana;
  - e. Pengembangan dan pendayagunaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
  - f. Peningkatan tanggung jawab sosial dunia usaha (Corporate Social Responsibilities/CSR) dan kemitraan.
- (2) Peningkatan kapasitas PSM dan TKSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap PSM dan TKSK didalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
- (4) Peningkatan kapasitas dan peran orsos/LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap serta peran Organisasi sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial didalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (5) Peningkatan kapasitas dan peran Organisasi Sosial/LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui :
  - a. pemberian ijin operasional pelayanan kesejahteraan sosial, dilakukan satu tahun sekali berdasarkan pengajuan dan laporan kinerja organisasi sosial/LKS dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
  - b. bimbingan teknis, diberikan untuk peningkatan manajemen pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - c. monitoring, dilakukan untuk memantau ketepatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. rekomendasi pengajuan akreditasi, diberikan kepada Organisasi Sosial/ LKS yang mengajukan akreditasi kepada Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (BALKS).
- (6) Pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Bimbingan teknis penguatan peran Karang Taruna dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Pemberian bantuan stimulan berdasarkan pengajuan sesuai kesepakatan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang);
  - c. Bantuan stimulan yang diberikan berupa barang.
- (7) Pengembangan dan pendayagunaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
- a. Pelayanan kesejahteraan sosial kepada keluarga yang mengalami permasalahan sosial;
  - b. Bentuk pelayanan kesejahteraan sosial berupa konseling keluarga, konseling psikososial.
- (8) Peningkatan tanggungjawab sosial dunia usaha (*Corporate Sosial Responsibilities/CSR*) dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui :
- a. Sosialisasi tanggungjawab sosial dunia usaha
  - b. Peningkatan peran CSR melalui bimbingan teknis
  - c. Kemitraan dengan melakukan kerjasama untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial

#### Paragraf Kedua

Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial

#### Pasal 19

Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan Sosial dan restorasi Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b dilakukan melalui upaya dan/atau aktivitas dalam bentuk:

- a. Penanaman nilai Kepahlawanan, Keberintisan, dan Kesetiakawanan Sosial kepada generasi muda;
- b. Pengusulan pemberian penghargaan kepada PSKS yang berprestasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial pada peringatan hari kemerdekaan dan hari Kesetiakawanan Sosial;
- c. Mendukung nilai kesetiakawanan sosial, yang dilakukan melalui peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial.

#### Paragraf Ketiga

Penggalian dan Pendayagunaan Sumber

#### Pasal 20

Penggalian dan pendayagunaan sumber sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c merupakan upaya yang dilakukan oleh PSKS untuk mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan memperhatikan prinsip keswadayaan masyarakat.

Bagian Ketiga  
Tahapan Pemberdayaan Sosial  
Pasal 21

Pemberdayaan Sosial dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Asesmen dan pemberian motivasi
- b. Penguatan Kapasitas
- c. Pemberian bantuan stimulan
- d. Kemitraan

Paragraf Kesatu  
Asesmen dan Pemberian Motivasi  
Pasal 22

Asesmen dan pemberian motivasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a mencakup:

- a. Asesmen merupakan proses dan hasil pengungkapan dan pemahaman masalah, kebutuhan dan potensi yang dimiliki PSKS, sehingga menjadi dasar dari penentuan rencana Pemberdayaan Sosial PSKS yang bersangkutan;
- b. Pemberian motivasi merupakan proses mendorong PSKS agar meningkatkan peran sertanya didalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf Kedua  
Penguatan Kapasitas  
Pasal 23

- (1) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf b merupakan upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap PSKS dalam melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

Paragraf Ketiga  
Pemberian Stimulan  
Pasal 24

- (1) Pemberian stimulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf c diberikan kepada kelembagaan sosial sebagai upaya pemberian bantuan modal untuk keberdayaan ekonomi yang mendukung upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- (2) Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan rekomendasi dari pemerintah desa dan kecamatan.
- (3) Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berupa barang.

Paragraf Keempat  
Kemitraan  
Pasal 25

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf d merupakan upaya untuk menghubungkan PSKS dengan sumber lingkungan berupa kelembagaan atau organisasi maupun tokoh individual dalam rangka penguatan PSKS.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara membuat *memorandum of understanding* (MoU) dan perjanjian kerjasama dengan lembaga yang dianggap sebagai sumber penguatan kelembagaan PSKS

BAB IV  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat  
Pasal 26

Sasaran dan kriteria penerima manfaat Perlindungan dan Jaminan Sosial ditujukan kepada :

- a. Korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Seseorang dan keluarga yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan.

Bagian Kedua  
Bentuk Perlindungan dan Jaminan Sosial  
Pasal 27

- (1) Perlindungan dan Jaminan sosial dalam bentuk :
  - a. Perlindungan Sosial korban bencana alam;
  - b. Perlindungan Sosial korban bencana Sosial;
  - c. Jaminan Sosial keluarga.
- (2) Perlindungan Sosial korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- a. kesiapsiagaan menghadapi bencana, mencakup kesiapsiagaan sikap dan mental maupun kesiapsiagaan sarana dan prasarana evakuasi yang diperlukan khususnya di lokasi atau daerah rawan bencana alam yang dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana;
  - b. mitigasi, dilakukan melalui penataan jalur evakuasi, penyuluhan dan pelatihan secara konvensional maupun modern;
  - c. penanganan korban bencana alam, dilakukan melalui shelter dan hunian sementara dengan memberikan jaminan hidup, santunan kecacatan akibat bencana atau santunan duka cita bagi ahli waris korban bencana alam yang meninggal dunia;
  - d. pemulihan dan penguatan sosial, diberikan kepada korban bencana melalui terapi dan pendampingan psikososial untuk menangani masalah psikologis dan sosial korban bencana alam dengan memperhatikan aspek-aspek bio-psiko-sosial dan spiritual dari korban bencana alam; dan
  - e. pengelolaan logistik bencana, merupakan upaya mengelola bantuan sarana atau peralatan rumah tangga sebagai kelengkapan hunian sementara.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang telah mendapatkan pelatihan.
- (4) Perlindungan Sosial korban bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
- a. upaya pencegahan, dilakukan dengan cara pemetaan sosial dan penguatan sumber daya;
  - b. pemulihan sosial merupakan upaya penanganan korban bencana sosial setelah terjadinya konflik sosial yang mencakup terapi psikososial;
  - c. reintegrasi sosial, merupakan upaya mendamaikan dan menyatukan kembali pihak-pihak yang berkonflik yang dilakukan melalui cara mediasi dan kolaborasi.
  - d. bimbingan teknis;
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan melibatkan Tenaga Pelopor Perdamaian yang telah mendapatkan pelatihan.
- (6) Jaminan Sosial keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam bentuk bantuan sosial dalam bentuk barang secara berkelanjutan atau secara incidental guna memenuhi kebutuhan dasar minimal secara wajar.

Bagian Ketiga  
Tahapan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial  
Pasal 28

- (1) Perlindungan Sosial korban bencana alam dan sosial dilakukan melalui tahapan:
  - a. Pra bencana;
  - b. Darurat bencana;
  - c. Pasca darurat bencana.
- (2) Tahap pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup beberapa langkah kegiatan :
  - a. Pemetaan daerah rawan bencana alam dan rawan konflik sosial
  - b. Pencegahan bencana sosial atau konflik sosial
  - c. Kesiapsiagaan dan mitigasi bencana alam yang dilakukan dengan cara sosialisasi, pembentukan dan pelatihan kampung siaga bencana.
- (3) Tahap Darurat bencana sebagaimana pasal ayat (1) huruf b meliputi waktu darurat yang ditetapkan oleh pimpinan pemerintahan, didalamnya mencakup beberapa langkah kegiatan :
  - a. Tanggap darurat bencana, dengan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ke tempat penampungan sementara, tempat aman atau hunian sementara;
  - b. Bantuan darurat bencana atau pemulihan kondisi fisik berupa pemberian bantuan makanan dan lauk pauk, serta pakaian selama di hunian sementara;
  - c. Pemulihan kondisi psikososial korban bencana selama di tempat aman atau hunian sementara.
- (4) Tahap pasca darurat bencana sebagaimana pasal ayat (1) huruf c adalah waktu setelah pimpinan pemerintahan mencabut masa berlaku tahap darurat bencana, didalamnya mencakup beberapa langkah kegiatan :
  - a. Mediasi bencana sosial atau konflik sosial;
  - b. Relokasi korban bencana dari hunian sementara ke lokasi hunian tetap;
  - c. Pemulihan kondisi psikososial korban bencana selama di hunian tetap;
  - d. Pemulihan kondisi sosial di hunian tetap.

Bagian Keempat  
Tahapan Jaminan Sosial Keluarga  
Pasal 29

- (1) Jaminan Sosial keluarga dilakukan melalui tahapan :
  - a. Pendataan dan verifikasi;
  - b. Pemberian bantuan sosial;

- c. Pendampingan.
- (2) Pendataan dan verifikasi sebagaimana pasal ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh kepastian tentang keberadaan calon penerima pelayanan saat ini, dengan cara melakukan kunjungan lapangan ke lokasi tempat tinggal calon penerima pelayanan.
  - (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal secara wajar yang diberikan kepada kelompok sasaran Jaminan Sosial dalam bentuk barang secara berkelanjutan atau secara insidental;
  - (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk :
    - a. meningkatkan kemampuan keluarga dalam rangka membangun sistem Perlindungan Sosial keluarga kelompok rentan;
    - b. memastikan keluarga rentan akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar (layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial).

BAB V  
PENANGANAN KEMISKINAN  
Bagian Kesatu  
Sasaran dan Kriteria Penerima Manfaat  
Pasal 30

- (1) Penanganan kemiskinan ditujukan kepada Fakir miskin.
- (2) Penanganan Fakir Miskin dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. Identifikasi dan pemetaan
  - b. Penguatan kapasitas
  - c. Pendampingan dan pemberdayaan
  - d. Bantuan stimulan
  - e. Penataan lingkungan sosial
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mendapatkan data identitas diri, minat, bakat dan potensi yang dimiliki.
- (4) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui penyebaran Fakir Miskin.
- (5) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk bimbingan sosial guna meningkatkan kemampuan ekonomi, akses terhadap sistem sosial lingkungan dan lembaga keuangan mikro sesuai dengan minat, bakat dan potensi Fakir Miskin.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada Fakir Miskin dilakukan dengan cara memfasilitasi dan meningkatkan kemampuan sosial ekonomi guna mengoptimalkan kemandirian sosial dan ekonomi Fakir Miskin.

- (7) Bantuan stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk barang guna memotivasi usaha ekonomi melalui kelompok usaha bersama (KUBE).
- (8) Penataan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan untuk menjamin tumbuh kembangnya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) guna mendukung keberlanjutan KUBE.

BAB VI  
MEKANISME DAN SANKSI DALAM  
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL  
Bagian Kesatu  
Mekanisme  
Pasal 31

Mekanisme Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Ketentuan umum pendaftaran dan perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS);
- b. Masa berlaku pendaftaran.

Paragraf Kesatu  
Ketentuan Umum  
Pasal 32

- (1) Ketentuan umum pendaftaran dan perizinan LKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 huruf a antara lain :
  - a. Setiap LKS yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial harus mendaftar kepada Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
  - b. Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
  - c. Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
  - d. Setiap LKS yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf b dikenakan sanksi administratif dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung berupa:
    - 1) peringatan tertulis; dan/atau
    - 2) penghentian sementara dari kegiatan.
  - e. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
  - f. Dalam hal peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.

- (2) LKS yang mengajukan pendaftaran kepada Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan LKS yang lingkup wilayah kerjanya di Kabupaten Bandung.
- (3) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemberian rekomendasi keberadaan LKS yang melakukan pendaftaran.

Paragraf Kedua  
Persyaratan  
Pasal 33

- (1) Persyaratan pendaftaran LKS antara lain :
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
  - b. keterangan domisili dari kepala desa setempat;
  - c. struktur organisasi lembaga;
  - d. nama, alamat, dan telepon pengurus dan anggota;
  - e. program kerja di bidang kesejahteraan sosial;
  - f. modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan minimal Rp. 5.000.000, bagi LKS yang tidak berbadan hukum dan minimal Rp. 10.000.000, bagi LKS yang berbadan hukum.
  - g. sumber daya manusia;
  - h. kelengkapan sarana dan prasarana; dan
  - i. rekomendasi dari Tim Verifikasi Tanda Pendaftaran LKS.
- (2) LKS yang tidak Berbadan Hukum dalam melakukan pendaftaran, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai akte pendirian yang dilegalisir oleh kepala desa, camat, atau Bupati.
- (3) LKS yang Berbadan Hukum dalam melakukan pendaftaran selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mempunyai:
  - a. Akte notaris pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan hukum; dan
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak.

Paragraf Ketiga  
Tim Verifikasi Tanda Pendaftaran LKS  
Pasal 34

- (1) Tim Verifikasi Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf i terdiri dari:

- a. Ketua : Dinas Sosial Kabupaten Bandung
  - b. Sekretaris : LKKS
  - c. Anggota : Pekerja Sosial Profesional;  
Akademisi di bidang Sosial;  
Masyarakat.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (3) Tim Verifikasi Tanda Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan:
    - a. telaahan terhadap rancangan usulan pendaftaran LKS yang diajukan; dan
    - b. peninjauan, penelitian, visitasi dan verifikasi ke lokasi LKS
  - (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.

Paragraf Keempat  
Tata Cara  
Pasal 35

- (1) Tata cara permohonan pendaftaran antara lain :
  - a. mengisi formulir permohonan tanda pendaftaran;
  - b. melampirkan laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - c. melampirkan struktur organisasi lembaga.
- (2) Formulir permohonan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
- (3) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (4) Format Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten.

Bagian Kedua  
Masa Berlaku Tanda Pendaftaran LKS  
Pasal 36

- (1) Tanda pendaftaran LKS berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat dilakukan perpanjangan tanda pendaftaran.
- (2) Permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas Sosial Kabupaten Bandung dengan mengisi formulir permohonan perpanjangan tanda pendaftaran serta melampirkan :

- a. fotokopi tanda pendaftaran sebelumnya;
  - b. laporan kegiatan 1 (satu) tahun terakhir; dan
  - c. struktur organisasi lembaga.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku tanda pendaftaran berakhir.
- (4) Formulir permohonan perpanjangan tanda pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga  
LKS Asing  
Pasal 37

- (1) LKS Asing yang melakukan kegiatan Kesejahteraan Sosial di wilayah Kabupaten Bandung harus memiliki izin teknis dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari Menteri Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- (2) Izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terhadap LKS Asing yang telah bermitra dengan LKS Daerah.
- (3) LKS Asing yang tidak memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif dari Dinas Sosial Kabupaten Bandung berupa :
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. denda administratif.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja antara peringatan pertama dan peringatan selanjutnya.
- (5) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipatuhi, dilakukan penghentian sementara dari kegiatan.
- (6) Dalam hal sanksi penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, LKS yang bersangkutan dikenakan denda administratif.

Pasal 38

- (1) Proses pemberian Izin Teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap.

#### Pasal 39

Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri Sosial untuk perpanjangan izin operasional LKS Asing setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi.

#### Bagian Keempat

##### LKS Desa

#### Pasal 40

- (1) LKS Desa merupakan LKS yang menyelenggarakan kegiatan kesejahteraan sosial dengan lingkup wilayah pada 1 (satu) desa.
- (2) LKS Desa berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa dalam menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayah desa.
- (3) Pemerintah desa berwenang membina, mengawasi, dan mengembangkan LKS.
- (4) Pemerintah desa berkewajiban mengikutsertakan LKS dalam pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- (5) LKS desa memiliki tugas dan fungsi
  - a. memperkuat dan membangun nilai-nilai kesetiakawanan, kegotongroyongan, dan kerelawanan dalam kehidupan masyarakat; dan
  - b. menangani permasalahan kesejahteraan sosial di wilayah Desa.
- (6) LKS Desa mempunyai fungsi:
  - a. identifikasi dan pemetaan permasalahan kesejahteraan sosial;
  - b. menangani permasalahan kesejahteraan sosial sesuai kapasitas;
  - c. membangun sistem jejaring dan rujukan;
  - d. melakukan advokasi kesejahteraan sosial;

#### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 113 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan jaminan sosial, dan penanganan kemiskinan. Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bandung.

Adapun tujuan dari disusunnya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial antara lain guna :

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Pemberdayaan Sosial;
- c. Perlindungan dan Jaminan social;
- d. Penanganan Kemiskinan;
- e. Mekanisme Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- f. Tata cara dan penenaan sanksi administrasi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di

lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Seseorang dan keluarga yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, meliputi anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Bantuan sosial insidental diberikan kepada kelompok sasaran Jaminan Sosial yang masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten Bandung maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.